

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2023



Jalan Semeru No.107
Purwosono-Sumbersuko-Lumajang
Telp/Fax. [0334] 893960

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja.

Penetapan Kinerja 2023 BNN Kabupaten Lumajang mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) BNN yaitu “Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi di Kabupaten Kediri”. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 11 (Sembilan) indikator kinerja kegiatan yaitu (1) Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba; (2) Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba; (3) Indeks Kemandirian Partisipasi; (4) Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup ;(5) Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih ;(6) Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional; (7) Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional; (8) Indeks kepuasan Penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN; (9) Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21; (10) Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Lumajang; dan (11) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Lumajang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesainya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Dokumen LKIP BNN Kabupaten Lumajang tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam laporan ini disampaikan sasaran kinerja dan indikator output yang ditargetkan serta realisasi dari seluruh target tersebut.

Dokumen LKIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di BNN Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama segenap jajaran di lingkungan BNN Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan visi dan misi BNN Kabupaten Lumajang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 10 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Lumajang



Incha Brahmana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Lumajang pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai Leading Sector masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan agar menekan perkembangannya.

BNN Kabupaten Lumajang melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurur guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden. BNN Kabupaten Lumajang yang merupakan perpanjangan dari BNN RI, wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kabupaten Lumajang, BNN Kabupaten Lumajang resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak 2012. Lokasi Badan Narkotika Nasional Kab.Lumajang saat ini di Jl. Semeru No.107 Desa Purwosono Kec.Sumbersuko Lumajang.

Wilayah Operasi BNN Kab Lumajang terdiri dari 21 kecamatan, 7 kelurahan, dan 198 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 2.089.436 jiwa dengan Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km² , di mana dibagi menjadi 21 kecamatan , 198 desa. Dan 7 kelurahan. Di sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur , berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatan dengan Samudara Hindia.

sehingga berpotensi menjadi tempat transit dan pintu masuk peredaran gelap narkoba.

Sumber Daya Manusia dalam BNN Kabupaten Lumajang terdiri dari PNS Organik BNN , Polri dan Tenaga Kerja Kontrak. Total dari anggota BNN Kabupaten Lumajang sejumlah 28 Orang. Berikut rincian dari Anggota tersebut :

No	Uraian	Jumlah	DSP	Kurang	% DSP terisi
1	PNS Organik BNN	9	74	41	44,59%
2	POLRI	2			
3	TKK/PPNPN	16			
TOTAL		28	74	41	

Bila dilihat pada data tersebut, bahwa SDM yang tersedia pada tahun anggaran 2023 ini masih jauh dari DSP yang seharusnya. Satker pada BNN Kab Lumajang secara keseluruhan merasakan ini sebagai kendala dalam melakukan kegiatan P4GN di Kabupaten Lumajang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, satker melakukan efisiensi atas penggunaan SDM dalam pencapaian kinerja dengan cara memberdayakan pegawai lintas seksi bila ada kegiatan yang memang diperlukan SDM yang lebih banyak.

Selain Sumber Daya Manusia, untuk menjalankan fungsi organisasi dibutuhkan juga Sumber Daya Anggaran. Berikut adalah histori anggaran BNN Kab Lumajang T.A. 2023 :

Anggaran Satker BNN Kab Kediri		Keterangan
Semula	1.882.479.000	
Perubahan 1	1.902.479.000	Terdapat penambahan anggaran sebesar 20.000.000 dari BNN Pusat
Menjadi	1.902.479.000	

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa.

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
- c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Lumajang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Lumajang;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Lumajang;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Lumajang;
- e. Pelayanan administrasi BNNK Lumajang; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK Lumajang.

4. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang diatur sesuai Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nomor :KEP/175/II/KA/KP.07.00/2022/BNN, terdiri dari.

1. Kepala;
2. Kasubbag Umum;
3. Jabatan Fungsional;
4. Jabatan Pelaksana.



E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

- A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

- A. Analisis Capaian Sasaran
- B. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renproja BNN Kab Lumajang

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

1. **Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional;**
2. **Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika;**
3. **Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.**

Visi dan misi BNN tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024, yaitu:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tolok ukur dan target capaian Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,69; serta
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, dengan tolok ukur dan target capaian Indeks Pelayanan Publik berkategori "Sangat Baik"
3. Untuk mendukung pencapaian tujuan yang terukur dan dapat dicapai, BNN menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu:
 1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks P4GN; dan
 2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.



Sumber: RENSTRA BNN, 2020

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	N/A	51,00	52,00	53,00	54,20
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	N/A	78,67	78,68	78,69	93,839
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	N/A	3,14	3,20	3,25	3,30
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	N/A	1	1	1	1
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	N/A	1	1	2	2
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	N/A	3,20	3,10	3,10	3,60

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	N/A	1	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika						
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	N/A	90	87	88	88
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	N/A	94	95	92	96,82

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten Lumajang*

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Lumajang Tahun 2020-2024

BELANJA	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Operasional	1.759.788	1.961.279	2.145.000	2.324.000	2.614.000	10.804.067
Non Operasional	1.852.267	2.013.462	2.221.342	2.431.110	2.766.321	11.284.502
Jumlah	3.612.055	3.974.741	4.366.342	4.755.110	5.380.321	22.088.569

*) Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional dan Non Operasional BNN Kabupaten Lumajang 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	48.000	31,440	65,000	65,000	65,000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	193,945	174,730	248,630	248,630	248,630

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	88,038	88,038	90,000	91,000	92,500
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK					
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	62,500	62,500	70,000	75,000	75,000
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika						
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	5.561	15.416	16.215	17.553	18.215
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	94.298	117.575	123.000	145.000	157.000

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten Lumajang

*) Alokasi dalam ribuan

B. Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN BNN KAB LUMAJANG T.A. 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pendanaan
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	80.000.000
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69	100.000.000
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	211.695.000
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	11.750.000
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	11.225.000
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	6.400.000
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	49.135.000
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan Penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,10	5.800.000
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Lumajang	88	33.592.000
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Lumajang	92	111.069.000
			3237	19.040.000
			3239	1.141.498.000
			3979	20.000.000

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	53,00

2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan Penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,10
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Lumajang	88
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Lumajang	92

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan DIPA Nomor NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.689671/2023 dengan anggaran sebesar Rp 1.902.479.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2023 BNN Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 9 (sembilan) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja Tahun 2023 , sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	54,20	102,0 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69	93,8	119,2%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,3	101,5%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	80,95%	130,56%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan Penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,10	3,76	121,29%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Kediri	88	87,40	99,31%

11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kediri	92	96,72	100,9%
----	---	--	----	-------	--------

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang selama tahun 2023 , perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	---

Kabupaten Lumajang sebagai daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduknya yang mencapai 2.089.436 Juta jiwa (sensus 2020) dan luas wilayahnya yang mencapai 1.790,90 km² menjadi sebuah tantangan bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang dalam upaya penyebarluasan Informasi P4GN sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2023.

Sasaran kerjanya Tahun 2023 yaitu Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajag Tahun 2023 yaitu :

2022

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks	52,42 Indeks	100,8 %

2023

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00 Indeks	54,20 Indeks	102 %

1. DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

2. METODE PENGUKURAN

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan survei ketahanan diri dengan instrumen ukur ADS (Anti Drugs Scale) yang mencakup 3 dimensi yaitu, Self regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dan terakhir yaitu dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Secara teknis, pengukuran dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data pada kegiatan sosialisasi tatap muka melalui pengisian kuesioner online di www.dektari.bnn.go.id. Kuesioner tersebut mengukur tingkat Ketahanan Diri (Anti Narkoba) remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur *Anti Drugs Scale/ ADS*.

- b. Mengukur faktor eksternal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kegiatan positif dari remaja di lingkungan sekolah/ kampus (pelajar/mahasiswa) sebagai Data Sekunder.
- c. Mengukur faktor Dependen berupa evaluasi atas Target Capaian Kegiatan Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Lumajang. Faktor Dependen didapat dari capaian output kegiatan Informasi & Edukasi melalui Dialog Interaktif, Media Online, Insert Konten.

3. HASIL

Berdasarkan Surat dari BNN RI perihal Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 Nomor: B/ 4732/ XII/ DE/ PC.00/ 2023/ BNN, hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lumajang adalah 54,20 dengan kategori Sangat Tinggi.

4. PERBANDINGAN HASIL

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba Tahun 2022 yang sebesar 52,42, maka capaian di Tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 1,78 % dengan capaian 54,20.

5. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini adalah karena adanya kesesuaian materi yang disampaikan oleh narasumber kegiatan informasi dan edukasi melalui tatap muka, Jadi peserta penyuluhan telah diberi bekal terkait apa dan seberapa penting Ketahanan Diri Anti Narkoba (Dektari) serta 3 Dimensi Ketahanan Diri Anti Narkoba yang perlu diketahui dan dipraktekkan oleh para remaja. Jadi ketika mengisi kuesioner Dektari, mereka sudah mendapat cukup informasi dan hasilnya mendapatkan nilai indeks yang cukup baik.

Selain senantiasa diselipkan dalam materi penyuluhan tatap muka, informasi terkait Indeks Ketahanan Diri (Dektari) dan 3 Dimensinya juga seringkali digaungkan di akun media sosial milik BNN Kabupaten Lumajang,

diharapkan secara garis besar masyarakat paham akan pentingnya Ketahanan Diri Anti Narkoba.

6. KENDALA YANG MASIH DIHADAPI

Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja tidak langsung dapat diketahui meskipun seluruh rangkaian survei Ketahanan Diri Anti Narkoba telah dilaksanakan dan diinput pada alamat website www.dektari.bnn.go.id. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di Kabupaten Lumajang masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Informasi dan Edukasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

7. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (54,20), BNN Kabupaten Lumajang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan engagement dengan para remaja di Kabupaten Kediri agar tetap mengingat dan menanamkan 3 (Tiga) Dimensi dalam Ketahanan Diri Remaja yaitu Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out melalui program Informasi dan Edukasi P4GN yang relevan dengan nilai-nilai dalam dimensi Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba melalui pembuatan konten, maupun penyuluhan langsung tatap muka.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	--

Sasaran kinerjanya BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 selanjutnya yaitu Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yaitu :

2022

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	91,07 Indeks	115,7%

2023

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	93,8 Indeks	119,2%

1. DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal

2. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan Survei Ketahanan Keluarga pada peserta (20 orang dari sepuluh keluarga) yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei dilaksanakan dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties), PAFAS (Parent and Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure) dengan rincian kuesioner sebagai berikut:

- a. Kuesioner Demografi (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)
- b. Pre Test (diisi pada pertemuan 1) dan Post Test (diisi pada pertemuan 4) menggunakan kuesioner PAFAS, SDQ, CYRM.
- c. Angket Kepuasan Intervensi dan Indeks Ketahanan Keluarga (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- d. Kuesioner terkait Pembentukan Desa/ Kelurahan Bersinar (diisi oleh Kepala Kelurahan yang menjadi target output BNN Kab/Kota)

Sesuai dengan petunjuk dari Dir. Advokasi, seluruh isian Kuesioner Ketahanan Keluarga tersebut nantinya akan diupload ke dalam link yang telah dibagikan oleh pusat.

3. HASIL

Telah dilaksanakan pengukuran melalui survei pada sepuluh keluarga yang terdiri dari sepuluh anak dan sepuluh orang orang tua. Survei dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada awal kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Pertemuan 1) pada tanggal 22 Juni 2023 dan pada akhir kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Tahap 4) pada tanggal 12 Juli 2023.

Sesuai dengan petunjuk dari pusat, seluruh isian Kuesioner Ketahanan Keluarga tersebut telah diupload ke dalam link yang telah ditentukan oleh pusat.

Berdasarkan Surat dari BNN RI perihal Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 202 Nomor: B/ 4729/ XII/ DE/ PC.01/ 2023/ BNN Tahun 2023, hasil perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kediri adalah 93,8 dengan kategori Sangat Tinggi.

4. PERBANDINGAN HASIL

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022 yang sebesar 91,07 maka capaian di Tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 2,73 % dengan capaian 93,8.

5. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini adalah adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Lumajang tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga dengan menggunakan aplikasi Dektara, BNN Kabupaten Lumajang mengambil sampel dari keluarga yang telah di lakukan intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dan lokus pengambilan sampel berada di Desa/Kelurahan Bersinar tahun 2023 (Kelurahan Kepuharjo Kab. Lumajang). Dari hasil perhitungan capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lumajang.

6. KENDALA YANG MASIH DIHADAPI

Hasil Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat langsung diketahui meskipun survei Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan dan hasilnya juga telah diisikan ke dalam link sesuai dengan petunjuk dari pusat. Sistem dari link tersebut hanya berfungsi untuk menerima data tetapi tidak langsung dapat mengeluarkan hasil perhitungannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Lumajang masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Advokasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

7. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai kategori tinggi (93,8) BNN Kabupaten Lumajang akan mengevaluasi metode Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang telah dilaksanakan selama 4 tahap dan mengembangkan metode Intervensi dengan menyesuaikan latar belakang serta faktor demografi keluarga di wilayah Kabupaten Lumajang melalui kegiatan intervensi berdampak signifikan terhadap perubahan komunikasi personal yang lebih baik di dalam keluarga sehingga mampu meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan outcome program Ketahanan Keluarga yang lebih maksimal.

3.	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran kerjanya BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 selanjutnya yaitu Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yaitu :

2022

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks	3,64 Indeks	113,7%

2023

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,3 Indeks	101,5%

1. DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam rangka upaya P4GN yang terdiri dari : lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll).

Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi nantinya dilaksanakan setelah peserta menjadi Penggiat Anti Narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (input), aktifitas (output) dan dampak (outcome) pemberdayaan anti narkoba di instansi/ lingkungan masing-masing.

2. METODE PENGUKURAN

Pengukuran dilakukan melalui Survei Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dengan kuesionernya yang berisi pertanyaan dengan variabel sebagai berikut:

- a. SDM: adanya pelaku/ pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode: adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN

- c. Anggaran: adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- d. Material: adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya
- e. Sistem (Kebijakan): adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas: adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

3. HASIL

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi dilaksanakan Bulan November pada 2 lingkungan (Instansi Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat). Dari 2 lingkungan yang mendapatkan Pengembangan kapasitas, ada 1 lembaga dengan nilai melebihi target dengan kategori capaian “Sangat Mandiri” yaitu dari Instansi Lingkungan Pemerintah (Bakesbangpol Kab.Lumajang).

Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang T.A. 2023, target Indeks Kemandirian Partisipasi adalah 3,3. Maka dari 2 lingkungan yang telah disurvei diambil nilai rata-rata untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja, yaitu:

- a. Lingkungan Pemerintah, dengan nilai IKP 3,30
- b. Lingkungan Masyarakat, dengan nilai IKP 3,34

Dari data tersebut diperoleh hasil rata-rata Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,3. Adapun detil hasil pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada masing-masing lingkungan dan lembaga terlampir.

4. PERBANDINGAN HASIL

Dibandingkan dengan hasil capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada tahun 2022 maka capaian pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dari 3,64 menjadi 3,3.

5. FAKTOR KEBERHASILAN & KEGAGALAN

BNN Kabupaten Lumajang dapat mencapai target kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) karena terjalinnya sinergi yang baik dengan stakeholder/ instansi terkait sehingga memunculkan komitmen yang tinggi dari para Penggiat Anti Narkoba, utamanya yang telah mengikuti Program Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti narkoba.

6. RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Untuk lebih meningkatkan kemandirian partisipasi masyarakat, BNN Kabupaten Lumajang akan mengevaluasi metode pembinaan dan pelatihan kepada Penggiat P4GN dari masing-masing lingkungan. Untuk kemudian bersama-sama dengan para penggiat P4GN tersebut merancang program Pembinaan dan Pelatihan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan;
- b. BNN Kabupaten Lumajang akan senantiasa mendorong para penggiat P4GN untuk terus melakukan upaya P4GN secara mandiri dengan bekerjasama dengan BNN Kabupaten Lumajang maupun stakeholder terkait.

4. Sasaran : Meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan social penderita yang bersangkutan.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	80,95%	130,56%

Yang dimaksud dengan Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah presentase Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau penyalahguna dilihat dari hasil penilaian kualitas hidup klien (nilai WHOQol) dengan cara membandingkan hasil penilaian kualitas hidup awal masuk rehabilitasi dengan penilaian ketika akan selesai menjalankan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Lumajang.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah 80,95%. Rata - rata klien yang mengikuti layanan rehabilitasi mengalami kenaikan kualitas hidup. Presentase hasil dari masing - masing domain dapat dilihat sebagai berikut : Domain Fisik mengalami kenaikan sebesar 80,95%, Domain Psikologi

mengalami kenaikan 71, 43%, Domain Sosial mengalami kenaikan 90, 48% sedangkan Domain Lingkungan mengalami kenaikan 80,96%. Domain yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Domain Sosial (90,48%), sedangkan Domain yang mengalami kenaikan paling rendah diantara Domain yang lain adalah Domain Psikologi (71,43%). Banyak hal yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas hidup klien selama mengikuti layanan, baik dari internal klien, dukungan sosial dan lingkungan maupun dari petugas sendiri.

a. Faktor Keberhasilan.

- Komitmen klien dan keluarga untuk mengikuti prosedur rehabilitasi rawat jalan dilanjutkan dengan pasca rehabilitasi.

b. Permasalahan yang dihadapi.

- Terdapat klien *drop out* .

c. Rekomendasi/ Tindaklanjut.

- Melanjutkan program rehaiblitasi berkelanjutan yang telah berjalan baik di Klinik BNN Kab. Lumajang.

5. Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan social penderita yang bersangkutan.

Peningkatan kapasitas rehabilitasi di maksud merupakan petugas layanan IBM yang di sebit dengan Agen Pemulihan. Peningkatan kapasitas teknis tenaga rehabilitasi dilakukan dengan bimbingan teknis kepada AP selama 3 hari berturut - turut. Bimbingan teknis di lakukan oleh petugas BNNK yang telah memperoleh bimbingan teknis dari pusat. Sehingga kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan

yang berjenjang. Masing - masing unit IBM memiliki target AP 5 orang sehingga jumlah total AP sebanyak 10 orang.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tercapai 10 orang. Petugas yang dilatih telah di SKEP kan oleh Lurah setempat sebagai Agen Pemulihan IBM. Adapun faktor keberhasilan dari kegiatan tersebut adalah dukungan dari pihak kelurahan yang secara tepat sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh BNNK sewaktu melakukan pemetaan di calon lokasi IBM.

Pihak Kelurahan terutama Lurah sangat antusias sehingga proses pembentukan IBM berjalan dengan lancar.

a. Faktor Keberhasilan.

Agen pemulihan berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan IBM di desa masing-masing, sehingga presentase kehadiran pada saat bimtek mencapai 98%.

b. Permasalahan yang Dihadapi

Agen pemulihan memiliki kesibukan dengan pekerjaan utamanya, sehingga, ada beberapa agen pemulihan yang datang terlambat menghadiri bimtek.

c. Rekomendasi/Tindaklanjut

Memberikan asistensi dan pendampingan kepada agen pemulihan.

6.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
-----------	--

Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka

panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan social penderita yang bersangkutan.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagai berikut :

2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	3 Lembaga	300

2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	3 Lembaga	300

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja terkait lembaga rehabilitasi yang operasional telah memenuhi target bahkan mampu melebihi dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Pada Tahun 2023 BNNK Lumajang melayani 14 (empat belas) klien baik yang datang secara voluntary maupun compulsory, Upt. Puskesmas Klakah melayani 3 (tiga) klien yang diberikan layanan rehabilitasi di Puskesmas Klakah hingga pulih, sedangkan Upt. Puskesmas Jatiroto melayani 36 (tiga puluh enam) klien yang didapat dari proses skrining, kesembilan klien tersebut ditangani oleh pihak Puskesmas sendiri, dilakukan intervensi singkat serta beberapa di rujuk ke BNNK Lumajang.

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian target tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Keaktifan dari petugas rehabilitasi untuk jemput bola, dalam hal ini klien yang berhalangan untuk mengikuti program rehabilitasi, didatangi oleh petugas untuk diberikan pemahaman tentang rehabilitasi dan diberikan layanan rehabilitasi;

2. Kerjasama dan sinergitas yang terpadu dari beberapa pihak maupun instansi terkait dalam penanganan penyalahgunaan narkoba;
3. Tingkat kesadaran warga untuk melapor meskipun masih rendah namun beberapa klien yang datang merupakan klien voluntary.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tersebut, antara lain :

1. Kepedulian dan kesadaran warga untuk melapor atau datang ke Fasilitas rehab belum tinggi terbukti dari beberapa lembaga rehab yang diusulkan oleh BNN Kabupaten Lumajang untuk ber-PKS dengan BNN masih ada yang sampai akhir tahun belum operasional;
2. Adanya rangkap jabatan pada beberapa petugas di Lembaga Rehabilitasi sehingga fokus kerja untuk layanan rehabilitasi kurang maksimal karena beban kerja yang menumpuk.

Adapun upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi secara masif terkait program rehabilitasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak, online, radio, dll;
2. Dibentuknya Tim Penjangkauan terutama di lembaga rehabilitasi yang memiliki keterbatasan untuk bekerja di luar lembaga;
3. Memasukkan program Napza kedalam layanan utama yang ada di Lembaga rehabilitasi, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

7. Sasaran : Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Dalam meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dan untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja lain yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yaitu:

2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100 %

2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100 %

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di wilayah kerja BNN Kabupaten Lumajang yaitu 2 (dua) Unit IBM yang terletak di Kelurahan Kepuharjo dan Kelurahan Jogotrunan Kec. Lumajang Kabupaten Lumajang. Masing - masing unit IBM tersebut memiliki jumlah Agen Pemulihan (AP) masing - masing sebanyak 5 (lima) orang, sehingga jumlah total seluruh AP sebanyak 10 (sepuluh) orang. Jumlah klien yang dilayani selama program berjalan sejumlah 10 (sepuluh) klien, diperoleh dari masing - masing IBM terdapat 5 (lima) klien. Khusus untuk Unit IBM Kepuharjo terdapat 1 (satu) orang klien yang di rujuk ke BNNK Lumajang karena dari hasil skrining diperoleh hasil masuk dalam kategori sedang. Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM telah memenuhi target 100%.

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian target tersebut karena adanya peran aktif dari Lurah, Pegawai Kelurahan, seluruh Agen Pemulihan, Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat yang mendukung penuh kegiatan 25 IBM. Dalam hal pendanaan Agen Pemulihan Kepuharjo mendapat pendanaan pembuatan budidaya ikan lele dari swadaya masyarakat. AP membuat proposal

kegiatan yang disampaikan kepada pihak mandiri. Sedangkan IBM Rogotruran bersinar mendapat pendanaan mandiri dari swadaya masyarakat serta dana mandiri yang di dapat dari Lurah setempat. Dana tersebut dipakai oleh AP untuk membuka usaha jagung bakar.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IBM adalah belum terpenuhinya pendanaan secara mandiri dari kelurahan untuk menunjang keberlangsungan Program IBM. Pendanaan mandiri diperoleh dari swadaya masyarakat maupun dana pribadi dari Lurah. Dana dari kelurahan belum ada karena kegiatan kelurahan merupakan turunan dari Renja Kecamatan, anggaran kelurahan sudah keluar lebih dahulu ketika program IBM dikordinasikan dan dilaksanakan di kelurahan tersebut. Khusus Unit IBM Rogotruran terdapat kendala dalam hal mencocokkan jadwal klien serta AP yang kurang aktif karena sakit serta ketidakharmonisan AP menjelang selesainya kegiatan.

8. Sasaran : Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Lumajang

Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Dalam proses rehabilitasi ketersediaan fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Lumajang tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Pengukuran Indeks kepuasan layanan Rehabilitasi Sosial BNNK Lumajang diperoleh hasil 3,76. Dari hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan Rehabilitasi Sosial BNNK Lumajang diperoleh hasil sebagai berikut :


2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kab. Lumajang	3,10 Indeks	3,27 Indeks	105,64 %

2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kab. Lumajang	3,1 Indeks	3,76 Indeks	121,29 %

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan layanan di Klinik Pratama Banyak Wide BNNK Lumajang memperoleh nilai 3,76 dan masuk dalam kategori sangat baik, serta telah memenuhi target yang telah 26 ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor keberhasilan dalam hal ini karena upaya petugas yang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap klien, didukung oleh sarpras maupun faktor pendukung lainnya. Hal tersebut terlihat dari hasil survey dari semua aspek (aspek persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk, spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, serta sarana dan prasarana) yang mendapat nilai baik. Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan survey yang berlangsung sekitar kurang lebih satu tahun, terbagi pada semester satu dan semester dua yaitu harus memenuhi kriteria baik inklusi maupun eksklus. Klien kooperatif untuk mengikuti survey.



- Penerapan Pelayanan Prima pada klien yang mengakses Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNN Kab. Kediri.
- b. Permasalahan yang dihadapi.
- Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
- c. Rekomendasi/ Tindaklanjut
- Mempertahankan pelayanan yang sudah baik, meminimalisirkan pelayanan yang kurang memuaskan klien, dan meningkatkan pelayanan yang masih bias dimaksimalkan untuk klien.

Sedangkan rincian realisasi pagu kegiatan lainnya

1. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (3259) :

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Bimbingan Teknis Petugas IBM	5 orang	5 Orang	100 %
2.	Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehabilitasi dan Petugas AP	1 kali	1 kali	100 %

2. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (3260):

A. Pelayanan Publik kepada Masyarakat (BAA) :

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNN K	10 Orang	14 Orang	140 %
2.	Layanan SKHPN	25 orang	25 orang	100 %

B. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 lembaga	1 lembaga	100 %
2.	Unit IBM yang terbentuk	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %

3. Pasca Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika (3256)

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	15 Orang	15 Orang	100 %

9.	Sasaran : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
-----------	---

Menejemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Lumajang tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

2022

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Kinerja Anggaran BNN	85	87,97	103,49%

2023

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	87,40	99,31%

Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Realisasi nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Kediri adalah 87,40 dengan target capaian 88, dengan demikian capaian target mencapai 100,52%. Nilai kinerja yang didapatkan dari website <https://smart.kemenkeu.go.id> atas kinerja pelaksanaan RKA BNN tahun 2023 adalah 87,40.

a. Faktor Keberhasilan & kegagalan

- Capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu, namun untuk realisasi di tahun ini belum melewati dari target dikarenakan nilai Efisiensi yang masih rendah.

b. Permasalahan yang dihadapi.

- Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.

c. Rekomendasi/ Tindak lanjut

- Rekomendasi ke depan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.
- Perlu adanya pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK dalam penilaian NKA ini.

Nilai NKA BNN Kab Lumajang di Aplikasi SMART Kemenkeu

100124_09.49

SMART | KEMENKEU



LAPORAN KINERJA ANGGARAN TAHUNAN
(066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
(01) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(689650) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Tugas Pokok

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kab.Lumajang;
- Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dalam wilayah Kab.Lumajang;
- Pelaksanaan hokum dan kerjasama dalam wilayah Kab.Lumajang;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan Instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat;
- Pelayanan administrasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Kincian Output Utama

- {066.01.BL} Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- {066.01.WA} Program Dukungan Manajemen

Pencapaian Kinerja

Pencapaian realisasi sampai akhir tahun 97,53% dengan nilai kinerja 86,47%

Nilai Kinerja
86.47
Baik

Kategori	Nilai
Penyerapan	97.53
Konsistensi	99.38
CRO	100
Efisiensi	1.56
Nilai Ef	53.91

Pagu dan Realisasi

Kategori	Nilai (Rp.)
Pagu	1,902,479,000
Realisasi	1,855,494,837

Kendala

- Adanya perubahan kebijakan yang menyebabkan pergeseran waktu pencapaian output.
- Penghitungan capaian output dilaksanakan setelah seluruh kegiatan selesai.
- Keterbatasan SDM anggota Polri dibidang pemberantasan.

Rekomendasi

- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Narkoba.
- Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
- Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba sehingga akan lebih baik lagi

11. Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Adminitrasi Keuangan Sesuai Prosedur

Dalam Rangka Meningkatkan tata kelola Keuangan Sesuai Prosedur maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan. Evaluasi ini dilakukan bersama Kementerian Keuangan dalam aplikasi SPAN dimana terdapat penilaian terhadap Satker tentang Pengelolaan Keuangannya. Dalam mewujudkan penilaian yang baik maka diperlukan indikator kinerja sebagai berikut :

2022

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kediri	95	96,20	101,2%

2023

Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kediri	92	96,72	100,95%

Dasar Pengukuran Nilai IKPA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Capaian nilai IKPA BNN Kabupaten Lumajang didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dinspensasi SPM, dan Capaian Output.

Realisasi nilai IKPA BNN pada BNN Kabupaten Lumajang adalah 96,72 dengan target capaian 92, dengan demikian capaian target mencapai 100,95%. Nilai IKPA yang didapatkan dari website <https://spanint.kemenkeu.go.id>.

a. Faktor Keberhasilan & kegagalan

- Capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu sehingga Realisasi nilai IKPA BNN pada BNN Kabupaten Lumajang adalah 96,72 dengan target capaian 92.

b. Permasalahan yang dihadapi.

- Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap unsur2 penilaian IKPA, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.

c. Rekomendasi/ Tindak lanjut

- Rekomendasi ke depan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.
- Perlu adanya pelatihan dalam evaluasi dan monitoring terhadap unsur2 penilaian IKPA dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK dalam penilaian IKPA.

Capaian NILAI IKPA BNN Kabupaten Lumajang TA 2023

(Dilihat dari Aplikasi SPAN Kemenkeu)

MONEVPA halchat BADAN NARKOTIKA... T.A. 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran EXCEL PDF FILTER

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	131	066	689650	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG	Nilai	100.00	68.27	99.93	100.00	100.00	99.05	100.00	100.00	96.72	100%	96.72
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.83	19.99	10.00	10.00	9.91	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	84.14		99.80					100.00			

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2023 BNN Kabupaten Lumajang beberapa kali mengalami perubahan anggaran, dikarenakan pada tahun tersebut ada penambahan anggaran dari BNN pusat sebagaimana terlampir :


Anggaran Satker BNN Kab Lumajang		Keterangan
Semula	1.882.479.000	
Perubahan 1	1.902.479.000	Terdapat penambahan anggaran sebesar 20.000.000 dari BNN Pusat
Menjadi	1.902.479.000	

Adapun anggaran BNN Kab Lumajang terakhir sebesar Rp.1.902.479.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.855.494.037 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) Anggaran tersebut adalah belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SSBP/ Jasa Giro Bank	SSPB	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	Rp. 1,846,879,000	Rp. 1.800.389.037	97,48	-	-	Rp. 46.489.963	2,52
3	Belanja Modal	Rp. 55,600,000	Rp. 55,105,000	99,11	-	-	Rp. 495,000	0,9
JUMLAH		Rp. 1,902,479,000	Rp.1.855.494.037	97,53	-	-	Rp. 46.984.963	2,47

Anggaran BNN Kabupaten Lumajang yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 1.902.479.000,- berasal dari sumber dana APBN. Anggaran tersebut hanya berupa belanja barang dan belanja modal, untuk belanja pegawai PNS berupa gaji dibayarkan dari anggaran BNNP Jawa Timur dan untuk tunjangan kerja bagi PNS dibayarkan dari alokasi anggaran BNN pusat.

Grafik 1.2. Realiasi Anggaran



Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu (1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN, (2) Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang telah membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Lumajang sebagai bentuk pelayanan publik.

Sebagai satker yang terbentuk pada pertengahan tahun 2011 dan berperan melaksanakan fungsi kewilayan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dan perbaikan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Lumajang telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Evaluasi pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang dilaksanakan dalam tahun 2023 mencapai 86,47%, untuk capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 mencapai 96,72%, sedangkan untuk realisasi kegiatan dilihat dari volume output yang tercapai sebesar 99,32%.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam upaya P4GN sesuai amanah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
3. Meningkatkan kompetensi personil BNN Kabupaten Kediri baik struktural dan fungsional.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
5. Membangun *Team Building* di dalam satuan kerja dan membangun budaya kerja BNN RI yang Berani, Nasionalis, Netral, Responsif, serta Inovatif.
6. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
7. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba sehingga akan lebih baik lagi dalam peran sebagai kepanjangan BNN Kabupaten Lumajang yang ada di lapangan.
8. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
9. Perlu kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan P4GN yang bersinergi, karena P4GN bukan hanya tugas BNN tetapi juga tugas bersama dalam upaya menekan laju angka prevalensi di Indonesia.
10. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Sistem Informasi Narkotika, dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monevgar, e-lkip, SMART Monevgar Kemenkeu*) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

LAMPIRAN I :

Penetapan kinerja BNN Kabupaten Lumajang



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRA BRAHMANA, A.Md
Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN LUMAJANG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TIMUR**


Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Magelang, 06 Februari 2023
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
LUMAJANG**


INDRA BRAHMANA, A.Md

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.10 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.80.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.211.695.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.11.225.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.89.585.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.11.750.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.53.025.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.111.069.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.040.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.33.592.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.141.498.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
 JAWA TIMUR**



Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
 LUMAJANG**



INDRA BRAHMNA, A.Md

LAMPIRAN II :

NO	PROG	KEG	OUT	URAIAN KEGIATAN	TARGET (DIPA)			REALISASI		
					FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN
					VOL	SATUAN	Rp	VOL	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	BL	3247	ODE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	Keluarga	40,000,000	5	100	39,998,733
2	BL	3247	UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	3	Desa	60,000,000	3	100	59,996,863
3	BL	3256	FAE.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	15	Orang	11,750,000	15	100	11,287,400
4	BL	3257	QDB.001	Advokasi Kebijakan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	2	Lembaga	211,695,000	2	100	211,563,293
5	BL	3258	BAA.001	Layanan Assesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	15	Orang	53,025,000	8	53.3	19,729,120
6	BL	3259	ADG.001	Pelugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang diborikan Pelatihan	5	Orang	11,225,000	5	100	11,173,555
7	BL	3260	BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	10	Orang	28,250,000	14	140	26,780,789
8	BL	3260	BAA.004	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)	25	Orang	5,800,000	25	100	5,625,000
8	BL	3260	BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	Lembaga	6,400,000	3	300	6,352,538
9	BL	3260	QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2	Lembaga	49,135,000	2	100.0	46,995,913
10	BL	5936	QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10	Orang	80,000,000	10	100	79,998,568
11	WA	3236	EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	70,205,000	12	100	69,248,000
12	WA	3236	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	13,408,000	1	100	13,227,500
13	WA	3237	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	11	Orang	55,720,000	11	100	55,697,594
14	WA	3238	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	13,446,000	1	100	13,039,500
15	WA	3238	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	13,472,000	1	100	13,449,982
16	WA	3239	EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	3,513,000	1	100	2,850,000
17	WA	3239	EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	158,339,000	1	100	157,996,002
18	WA	3239	EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	938,496,000	12	100	933,044,289
19	WA	3239	EBB.951	Layanan Sarana Internal	12	Unit	55,600,000	12	100	55,105,000
20	WA	3239	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	3,000,000	1	100	2,960,831
21	WA	3979	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	20,000,000	1	100	19,373,569
JUMLAH							1,902,479,000		2393	1,855,494,037